



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sereung Km. 17 Komplek Perda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-3897511 Fax. 022-3897518 Kode Pos 40512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/3.1.1.8 Disdik/2021

#### Tentang REKOMENDASI PENYELLENGGARAAN OPERASIONAL KELompok BERMAIN AR-RAYYAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Memimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa " Satuan PAUD dapat didirikan oleh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum".
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peminjaman lapangan pada tanggal **14 September 2021**, maka KB AR-RAYYAN yang didirikan oleh Yayasan Arrayan Althaf, Fathan dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional,
- c. Bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menerapkan kebijakan yang bisa memberikan legalitas operasional lembaga PAUD baik Formal maupun Non Formal.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk KB AR-RAYYAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Bandung;

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Arrayan Althaf Fathan Nomor 007 KB AR/RX/2021, tanggal 10 September 2021,
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kecamatan Pacet Nomor 421/55-TU/2021, tanggal 9 September 2021,
3. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Operasional Kepada

Nama Lembaga KB AR-RAYYAN

Nama Kepala Sekolah Asti Handayani, S.Sos

Yayasan Pendiri

Yayasan Arrayan Althaf Fathan

Penanggung Jawab

Indah Farida Dewi

Alamat

Panca RT03/04 Desa Nagrak Kecamatan Pacet

Kabupaten Bandung

Kedua

Pemegang Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga

Pemegang Rekomendasi Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat

Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Lembaga Pemegang Rekomendasi yang bersangkutan mendapatkan Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rekomendasi ini akan dikaji ulang/dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

Keenam

Operasional ini berlaku sejak **17 September 2021 sampai dengan 16 September 2024**

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 17 September 2021



mbusan :

Yth. Bapak Bupati Bandung

Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kec.Pacet